

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1956 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota Dan Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Probolinggo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

- (2) PDH warna khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) PDH warna khaki terdiri dari :
 - a. PDH warna khaki untuk pegawai pria :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah berdiri, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
 - b. PDH warna khaki untuk pegawai wanita :
 1. Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah rebah, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna khaki; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PDH warna khaki untuk pegawai wanita berjilbab :
 1. Jilbab warna khaki dan tidak bermotif;
 2. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 3. Rok panjang/celana panjang, warna khaki; dan
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
 - d. PDH warna khaki untuk pegawai pegawai wanita hamil menyesuaikan.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap digunakan pada hari Rabu.
- (3) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap terdiri dari :
 - a. PDH kemeja putih, celana hitam atau gelap untuk pegawai pria :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah berdiri, warna putih;
 2. Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap untuk pegawai wanita :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah berdiri, warna putih;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna hitam atau gelap; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.

- c. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap untuk pegawai wanita berjilbab :
 - 1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif;
 - 2. Kemeja lengan panjang dan warna putih;
 - 3. Rok panjang/celana panjang, warna hitam atau gelap; dan
 - 4. Sepatu fantovel warna hitam.
 - d. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah dipakai oleh pegawai pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja.
- (3) Dihapus.
- (4) PDH Batik dapat digunakan :
 - a. Pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 - b. Kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan acara.
- (5) PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau pakaian khas daerah terdiri dari:
 - a. PDH batik dan/atau tenun ikat untuk pegawai pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek atau panjang;
 - 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans); dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH batik dan/atau tenun ikat untuk pegawai wanita :
 - 1. Kemeja lengan pendek atau panjang;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna gelap (bukan jenis jeans); dan
 - 3. Sepatu fantovel hitam.
 - c. PDH batik dan/atau tenun ikat untuk pegawai wanita berjilbab :
 - 1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif;
 - 2. Baju lengan panjang;
 - 3. Rok panjang atau celana panjang, warna gelap (bukan jenis jeans); dan
 - 4. Sepatu fantovel warna hitam.

- d. Pakaian Khas Daerah untuk pegawai pria :
 - 1. Kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 2. Celana panjang warna hitam (panjang sampai mata kaki);
 - 3. Sandal kulit warna hitam; dan
 - 4. Tutup kepala (udeng).
 - e. Pakaian Khas Daerah untuk pegawai wanita :
 - 1. Kebaya (atasan dan bawahan);
 - 2. Sandal selop warna menyesuaikan.
 - f. PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau Pakaian khas daerah untuk pegawai berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya kerja.

4. Ketentuan dalam Pasal 22 dihapus.

5. Ketentuan dalam Pasal 36 huruf k dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut Pakaian Pegawai

Pasal 36

Pemakaian atribut pakaian pegawai terdiri dari :

- a. Atribut PDH Warna Khaki terdiri dari Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Kartu Tanda Pengenal;
- b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama dan Kartu Tanda Pengenal.
- c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah terdiri dari Songkok, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Kartu Tanda Pengenal.
- d. Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama, Kartu Tanda Pengenal, Peci Atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian Dan Pita Tanda Jasa.
- e. Atribut PSH terdiri dari Papan Nama, Lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal.
- f. Atribut PSR hanya Papan Nama.
- g. PSL tidak memakai atribut.
- h. Atribut PDL terdiri dari Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Kartu Tanda Pengenal.
- i. Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa

- j. Atribut Pakaian KORPRI terdiri dari Songkok, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Kartu Tanda Pengenal.
- k. Dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 September 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014